



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jainal Ponamon Alias Utulo ;
2. Tempat lahir : Paku ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paku Selatan, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp, Kap/05/IX/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA JAINAL PONAMON ALIAS UTOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA JAINAL PONAMON ALIAS UTOLO dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk bulat warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya, dan mohon keringanan hukumannya dikarenakan ia adalah tulang punggung keluarganya yang masih memiliki anak kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JAINAL PONAMON Alias UTULO** pada hari Jumat, 17 September 2021 Sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di desa Paku Selatan tepatnya di jembatan perbatasan Desa Paku Induk dan Paku Selatan Kec. Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan ***penganiayaan terhadap saksi Ishak Leingo***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi ISHAK LEINGO sedang bekerja di jembatan perbatasan Desa Paku Induk dengan desa Paku Selatan Kec. Bolangitang Barat Bersama Terdakwa JAINAL PONAMON Alias UTULO dan ketiga orang teman saksi, dan pada saat saksi ISHAK LEINGO sedang mengangkat material batu, saksi ISHAK LEINGO melihat bahwa Terdakwa JAINAL PONAMON Alias UTULO bersama saksi RENDI sedang mengaduk material di tempat tersebut, dan kemudian saksi ISHAK LEINGO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur mereka berdua dengan mengatakan “ KALO BOLEH SATU ORANG JO YANG BA SPESI, BARU SATU KASE MASO BATU” Dan saat itu Terdakwa JAINAL PONAMON Alias UTULO Bersama temannya tidak menanggapi teguran saksi ISHAK LEINGO” Kemudian mengatakan “KALO KARJA BAGINI AMBE INISIATIF SANDIRI, MANA YANG SIKSA ITU YANG DI BANTU”. Dan beberapa saat kemudian Terdakwa JAINAL PONAMON Alias UTULO mengatakan kepada ayah saksi ISHAK LEINGO yakni saksi YUDIN LEINGO “ KITA SOMO ISTIRAHAT MO KERJA SETENGAH HARI JO”, Dan saksi ISHAK LEINGO mengatakan kepada ayah saksi ISHAK LEINGO yakni saksi YUDIN LEINGO “ MASALAHNYA INI KERJA SO KETERLALUAN” tetapi Terdakwa JAINAL PONAMON Alias UTULO langsung membalasnya dengan mengatakan “ KYAPA KIRA KITA MO TAKO PA NGANA” dan saat itulah Terdakwa JAINAL PONAMON Alias UTULO mengancam untuk melakukan pemukulan terhadap saksi ISHAK LEINGO, tetapi saat itu saksi ISHAK LEINGO yang berada di tempat langsung melerainya, tetapi Terdakwa JAINAL PONAMON Alias UTULO langsung mengambil batu yang berada di sekitaran tempat tersebut dan langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kirinya dengan cara mengayunkan batu tersebut ke atas dan memukul menggunakan batu tersebut di kepala bagian kiri atas saksi ISHAK LEINGO, dan saat itulah saksi ISHAK LEINGO langsung dilarikan oleh saksi HAINA untuk mendapatkan perawatan. Saksi ISHAK LEINGO mengalami luka sehingga saat itu saksi ISHAK LEINGO langsung di jahit dengan 10 (Sepuluh) jahitan di PUSTU Desa Paku Selatan dan sampai saat ini saksi ISHAK LEINGO masih mengalami pusing akibat pemukulan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa JAINAL PONAMON Alias UTULO.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jainal Ponamon alias Utulo menyebabkan saksi Ishak Leinggo alias Isak terhalang melakukan aktivitas sehari-hari dan sampai dengan sekarang kepala saksi Ishak Leinggo alias Isak masih mengalami sakit, sehingga saksi Ishak Leinggo alias Isak tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, hal ini dibuktikan dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sangkub Nomor: Nomor: 000/PKM-BI/BMU/604/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang diperiksa pada tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS YUVI SETYO RAMADHANI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Bolangitang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- Korban dibawa dalam keadaan sadar
- Pada daerah kepala bagian belakang sisi atas, terdapat bekas luka robek berwarna kemerahan, tepi rata, dasar subkutan, yang telah dijahit seluas 4x0,2 sentimeter;
- Pada daerah kepala bagian belakang sisi atas, terdapat bengkak berwarna kemerahan tepi rata, dasar subkutan seluas 7x8 sentimeter

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar terdapat bekas luka robek dan bengkak yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Ishak Leingo Alias Isak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, 17 September 2021 Sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di desa Paku Selatan tepatnya di jembatan perbatasan desa Paku Induk dan Paku Selatan Kec. Bolangitang Barat;
- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan Batu Sungai berbentuk bulat dengan diameter sekitar 15 (Lima Belas) cm dengan cara mengayunkan tangan kiri terdakwa yang memegang batu tersebut dari atas dan mengenai bagian kepala bagian belakang sisi atas saksi korban;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, 17 September 2021 sekitar pukul 11.00 saksi sedang bekerja di jembatan perbatasan desa Paku Induk dengan desa Paku Selatan Kec. Bolangitang Barat bersama terdakwa dan ketiga orang teman saksi, dan pada saat saksi sedang mengangkat material batu, saksi melihat bahwa terdakwa bersama

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RENDI sedang mengaduk material di tempat tersebut, dan kemudian saksi menegur mereka berdua dengan mengatakan “ KALO BOLEH SATU ORANG JO YANG BA SPESI, BARU SATU KASE MASO BATU” Dan saat itu terdakwa Bersama temannya tidak menanggapi teguran saksi korban” Kemudian mengatakan “KALO KARJA BAGINI AMBE INISIATIF SANDIRI, MANA YANG SIKSA ITU YANG DI BANTU”. Dan beberapa saat kemudian terdakwa mengatakan kepada ayah saksi yakni saksi YUDIN LEINGO “ KITA SOMO ISTIRAHAT MO KERJA SETENGAH HARI JO”, Dan saksi mengatakan kepada ayah saksi yakni saksi YUDIN LEINGO “ MASALAHNYA INI KERJA SO KETERLALUAN” tetapi terdakwa langsung membalasnya dengan mengatakan “ KYAPA KIRA KITA MO TAKO PA NGANA” dan saat itulah terdakwa mengancang untuk melakukan pemukulan terhadap saksi, tetapi saat itu saksi yang berada di tempat langsung melerainya, tetapi terdakwa langsung mengambil batu yang berada di sekitaran tempat tersebut dan langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan krinya dengan cara mengayunkan batu tersebut ke atas dan memukul menggunakan batu tersebut di kepala bagian kiri atas saksi korban, dan saat itulah saksi korban langsung dilarikan oleh saksi HAINA untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa kepala saksi mengalami luka sehingga saat itu saksi langsung di jahit dengan 10 (Sepuluh) jahitan di PUSTU Desa Paku Selatan dan sampai saat ini saksi masih mengalami pusing akibat pemukulan menggunakan batu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan saksi korban kenal dengan terdakwa Karena terdakwa merupakan rekan kerja saksi korban saat kerja di tempat tersebut dan antara saksi korban dengannya terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan Cuaca pada saat itu cerah dan suasana penerangan pada saat itu terang karena pada siang hari dan di tempat yang terbuka;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami sakit dan tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk bulat warna coklat yang diperlihatkan oleh Penuntut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di depan persidangan adalah alat yang digunakan oleh terdakwa JAINAL PONAMON ALIAS UTOLO untuk menganiaya saksi ISHAK LEINGO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yudin Leingo Alias Papa Opan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan yang dialami oleh korban Ishak Leingo Alias Isak;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 jam 11.00 wita bertempat di desa Paku Selatan tepatnya di jembatan perbatasan desa paku induk dan paku selatan Kec. Bolangitang Barat;
- Bahwa Korban adalah Anak Kandung saksi dan pada saat itu saksi Bersama korban mendapat pekerjaan bersama sebagai tukang bangunan, dan saksi mengenal juga dengan terdakwa karena terdakwa adalah rekan kerja sebagai tukang bangunan pada saat itu dan antara saksi dengannya tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian tersebut yang mana saat itu saksi sedang meleraai karena terdakwa ingin berancang untuk melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan alat atau benda berupa batu berbentuk bulat untuk melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan batu tersebut ke atas lalu mengarahkan di kepala bagian belakang sisi atas korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul terhadap korban menggunakan tangan kiri pelaku untuk memegang batu tersebut dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa jarak antara saksi dengan pelaku sekitar 1 (Satu) meter dan antara saksi dengan korban sekitar 1 (Satu) Meter ;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena Terdakwa tidak terima atas teguran yang diucapkan korban terhadap pelaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk bulat warna coklat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Abdulah Mudar Alias Dula, dibawah sumpah yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 17 September 2021 jam 11.00 wita bertempat di desa Paku Selatan tepatnya di jembatan perbatasan desa paku induk dan paku selatan Kec. Bolangitang Barat;
- Bahwa saksi mengenal dengan korban karena korban adalah tetangga saksi dan rekan kerja tukang bangunan saat itu dan antara saksi dengannya tidak memiliki hubungan keluarga, dan saksi mengenal terdakwa karena ia adalah rekan kerja sebagai tukang bangunan pada saat itu dan antara saksi dengannya tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian tersebut yang mana saat itu saksi sedang meleraikan karena terdakwa ingin berancang untuk melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan alat atau benda berupa batu berbentuk bulat untuk memukul terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan cara mengayukan batu tersebut ke atas lalu mengenai kepala bagian belakang sisi atas korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang batu tersebut dan memukul korban;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 4 (Empat) meter dan antara saksi dengan korban sekitar 4 (Empat) Meter;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena Terdakwa tidak terima atas teguran yang diucapkan korban kepadanya;
- Bahwa Saat itu saksi melihat kepala korban pecah mengeluarkan darah dan saat itu korban mengalami kesakitan di bagian kepala;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk bulat warna coklat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Rendy Roberto Paparang Alias Rendi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 17 September 2021 jam 11.00 wita bertempat di desa Paku Selatan tepatnya di jembatan perbatasan desa paku induk dan paku selatan Kec. Bolangitang Barat;
- Bahwa saksi mengenal dengan korban karena korban adalah tetangga saksi dan rekan kerja tukang bangunan saat itu dan antara saksi dengannya tidak memiliki hubungan keluarga, dan saksi mengenal terdakwa karena ia adalah rekan kerja sebagai tukang bangunan pada saat itu dan antara saksi dengannya tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian tersebut yang mana saat itu saksi sedang meleraikan karena terdakwa ingin berancang untuk melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan alat atau benda berupa batu berbentuk bulat untuk memukul terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan cara mengayukan batu tersebut ke atas lalu mengenai kepala bagian belakang sisi atas korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang batu tersebut dan memukul korban;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 4 (Empat) meter dan antara saksi dengan korban sekitar 4 (Empat) Meter;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena Terdakwa tidak terima atas teguran yang diucapkan korban kepadanya;
- Bahwa Saat itu saksi melihat kepala korban pecah mengeluarkan darah dan saat itu korban mengalami kesakitan di bagian kepala;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk bulat warna coklat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Visum Et Repertum dari Puskesmas Sangkub Nomor: 000/PKM-BI/BMU/604/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang diperiksa pada tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGUS YUVI SETYO RAMADHANI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Bolangitang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- Korban dibawa dalam keadaan sadar
- Pada daerah kepala bagian belakang sisi atas, terdapat bekas luka robek berwarna kemerahan, tepi rata, dasar subkutan, yang telah dijahit seluas 4x0,2 sentimeter;
- Pada daerah kepala bagian belakang sisi atas, terdapat bengkak berwarna kemerahan tepi rata, dasar subkutan seluas 7x8 sentimeter

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar terdapat bekas luka robek dan bengkak yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Jumat, 17 September 2021 Sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di desa Paku Selatan tepatnya di jembatan perbatasan desa paku induk dan paku selatan Kec. Bolangitang Barat;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebuah batu berbentuk bulat dengan cara mengayukan batu tersebut ke atas menggunakan tangan kiri terdakwa lalu mengayunkan di kepala bagian belakang sisi atas kanan korban;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai masalah apa pun dengan korban tetapi terdakwa tersinggung karena saksi tidak terlalu mengenal terdakwa tetapi menyuruh-nyuruh terdakwa ditempat kami bekerja ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Jumat, 17 September 2021 sekitar pukul 11.00 Tersangka sedang bekerja di jembatan perbatasan desa paku induk dengan desa paku selatan Kec. Bolangitang Barat, saat itu terdakwa sedang menyampur material Bersama saksi RENDI PAPARANG, tiba-tiba tak lama kemudian korban “ SATU ORANG JO BA SPESI, BARU SATU BA ANGKA BATU “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa mengatakan "IYO NANTI SE KLAR BA SPESI JO DULU NANTI BA ANGKA BATU", Dan saat itu setelah mencampur spesi Tersangka langsung mengangkat batu, Dan tak lama kemudian pada waktu jam istirahat di siang hari, terdakwa mengatakan kepada Kepala tukang saksi YUDIN LEINGO " KITA SOMO ISTIRAHAT MO KERJA STENGHAH HARI JO" Kemudian saksi YUDIN LEINGO Memanggil terdakwa dan mengatakan dengan mengatakan " SINI DULU NGANA UTULO, UTULO TORANG INI SAMA-SAMA DA BAKERJA ND USAH SALAH PAHAM SAMA-SAMA DA MANCARI DENG MUSTI SEPENDERITAAN". Dan pada saat itu terdakwa sedang duduk Bersama kepala tukang dan mengatakan "KITA KW ADA MASALAH DENGAN korban ISHAK. Kemudian terdakwa langsung berdiri dan pergi kepada korban dan mengatakan " KYAPA KIRA TAMO TAKO PA NGANA?" dan saat itu terdakwa dan korban sudah mengancang untuk melakukan perkelahian, tetapi saat itu saksi RENDI PAPARANG Bersama kepala tukang saksi YUDIN LEINGO Bersama masyarakat yang terdakwa sudah lupa yang langsung melera i nya, Karena tidak masyarakat melera i, Saat itu terdakwa langsung mengambil sebuah batu di tempat kejadian tersebut dan langsung mengayunkan batu tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa dan melakukan pemukulan di kepala bagian belakang sisi atas kanan dari korban. Kemudian setelah terdakwa melakukan pemukulan menggunakan batu tersebut terdakwa pergi ke rumah dan mengambil parang untuk ke kebun, dan pada saat itu terdakwa mencari korban tetapi sudah tidak berada di tempat kejadian, dan setelah terdakwa melindungi diri ke kebun untuk mencegah terjadinya pembalasan;

- Bahwa terdakwa lihat pada saat itu korban langsung memegang kepalanya dan Kepala dari korban pada saat itu mengeluarkan darah;
- Bahwa Cuaca pada saat itu cerah dan suasana pada saat itu terang kejadian tersebut terjadi pada siang hari dan di tempat terbuka;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu berbentuk bulat warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, 17 September 2021 Sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di desa Paku Selatan tepatnya di jembatan perbatasan desa Paku Induk dan Paku Selatan Kec. Bolangitang Barat;
- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan Batu Sungai berbentuk bulat dengan diameter sekitar 15 (Lima Belas) cm dengan cara mengayunkan tangan kiri terdakwa yang memegang batu tersebut dari atas dan mengenai bagian kepala bagian belakang sisi atas saksi korban;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, 17 September 2021 sekitar pukul 11.00 saksi sedang bekerja di jembatan perbatasan desa Paku Induk dengan desa Paku Selatan Kec. Bolangitang Barat bersama terdakwa dan ketiga orang teman saksi, dan pada saat saksi sedang mengangkat material batu, saksi melihat bahwa terdakwa bersama saksi RENDI sedang mengaduk material di tempat tersebut, dan kemudian saksi menegur mereka berdua dengan mengatakan “ KALO BOLEH SATU ORANG JO YANG BA SPESI, BARU SATU KASE MASO BATU” Dan saat itu terdakwa Bersama temannya tidak menanggapi teguran saksi korban” Kemudian mengatakan “KALO KARJA BAGINI AMBE INISIATIF SANDIRI, MANA YANG SIKSA ITU YANG DI BANTU”. Dan beberapa saat kemudian terdakwa mengatakan kepada ayah saksi yakni saksi YUDIN LEINGO “ KITA SOMO ISTIRAHAT MO KERJA SETENGAH HARI JO”, Dan saksi mengatakan kepada ayah saksi yakni saksi YUDIN LEINGO “ MASALAHNYA INI KERJA SO KETERLALUAN” tetapi terdakwa langsung membalasnya dengan mengatakan “ KYAPA KIRA KITA MO TAKO PA NGANA” dan saat itulah terdakwa mengancang untuk melakukan pemukulan terhadap saksi, tetapi saat itu saksi yang berada di tempat langsung melerainya, tetapi terdakwa langsung mengambil batu yang berada di sekitaran tempat tersebut dan langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan krinya dengan cara mengayunkan batu tersebut ke atas dan memukul menggunakan batu tersebut di kepala bagian kiri atas saksi korban, dan saat itulah saksi korban langsung dilarikan oleh saksi HAINA untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk bulat warna coklat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah alat yang digunakan oleh terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAINAL PONAMON ALIAS UTOLO untuk menganiaya saksi ISHAK LEINGO;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sangkub Nomor: 000/PKM-BI/BMU/604/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang diperiksa pada tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGUS YUVI SETYO RAMADHANI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Bolangitang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- Korban dibawa dalam keadaan sadar
- Pada daerah kepala bagian belakang sisi atas, terdapat bekas luka robek berwarna kemerahan, tepi rata, dasar subkutan, yang telah dijahit seluas 4x0,2 sentimeter;
- Pada daerah kepala bagian belakang sisi atas, terdapat bengkak berwarna kemerahan tepi rata, dasar subkutan seluas 7x8 sentimeter

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar terdapat bekas luka robek dan bengkak yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat unsur 'Barang Siapa' namun, Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan terkait unsur tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Jainal Ponamon Alias Utulo dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah (*mishandelling*) yang menurut yurisprudensi adalah sengaja dilakukan sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka dan dalam hal ini termasuk sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah cedera pada kulit karena terkena benda tajam, menderita luka. Sedangkan yang dimaksud dengan sakit adalah berasa tidak enak dibagian tubuh karena menderita atau terkena sesuatu. Pengertian lain dari luka adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat benturan atau pukulan atau tindakan seseorang yang mengharapkan diri orang lain tersebut mengalami sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan terdakwa, dan Surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, 17 September 2021 Sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di desa Paku Selatan tepatnya di jembatan perbatasan desa Paku Induk dan Paku Selatan Kec. Bolangitang Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul Korban menggunakan Batu Sungai berbentuk bulat dengan diameter sekitar 15 (Lima Belas) cm dengan cara mengayunkan tangan kiri terdakwa yang memegang batu tersebut dari atas dan mengenai bagian kepala bagian belakang sisi atas saksi korban;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jumat, 17 September 2021 sekitar pukul 11.00 saksi sedang bekerja di jembatan perbatasan desa Paku Induk dengan desa Paku Selatan Kec. Bolangitang Barat bersama terdakwa dan ketiga orang teman saksi, dan pada saat saksi sedang mengangkat material batu, saksi melihat bahwa terdakwa bersama saksi RENDI sedang mengaduk material di tempat tersebut, dan kemudian saksi menegur mereka berdua dengan mengatakan “ KALO BOLEH SATU ORANG JO YANG BA SPESI, BARU SATU KASE MASO BATU” Dan saat itu terdakwa Bersama temannya tidak menanggapi teguran saksi korban” Kemudian mengatakan “KALO KARJA BAGINI AMBE INISIATIF SANDIRI, MANA YANG SIKSA ITU YANG DI BANTU”. Dan beberapa saat kemudian terdakwa mengatakan kepada ayah saksi yakni saksi YUDIN LEINGO “ KITA SOMO ISTIRAHAT MO KERJA SETENGAH HARI JO”, Dan saksi mengatakan kepada ayah saksi yakni saksi YUDIN LEINGO “ MASALAHNYA INI KERJA SO KETERLALUAN” tetapi terdakwa langsung membalasnya dengan mengatakan “ KYAPA KIRA KITA MO TAKO PA NGANA” dan saat itulah terdakwa mengancang untuk melakukan pemukulan terhadap saksi, tetapi saat itu saksi yang berada di tempat langsung melerainya, tetapi terdakwa langsung

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil batu yang berada di sekitaran tempat tersebut dan langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan krinya dengan cara mengayunkan batu tersebut ke atas dan memukul menggunakan batu tersebut di kepala bagian kiri atas saksi korban, dan saat itulah saksi korban langsung dilarikan oleh saksi HAINA untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk bulat warna coklat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah alat yang digunakan oleh terdakwa JAINAL PONAMON ALIAS UTOLO untuk menganiaya saksi ISHAK LEINGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sangkub Nomor: 000/PKM-BI/BMU/604/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang diperiksa pada tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGUS YUVI SETYO RAMADHANI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Bolangitang dengan hasil pemeriksaan terdapat bekas luka robek dan bengkak yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa berkesesuaian dengan *visum et repertum* dan keterangan saksi-saksi dan sesuai dengan apa yang dimaksud dengan penganiayaan maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg



- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu berbentuk bulat warna coklat ;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka agar tidak dapat digunakan kembali untuk kejahatan lainnya maupun yang serupa maka, barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jainal Ponamon Alias Utulo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah batu berbentuk bulat warna coklat ;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Tommy Marly Mandagi, S.H , Adyanti, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Golonggom S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedykarto Ansiga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Adyanti, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)